

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial), sebagai makhluk sosial manusia selalu berusaha untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat¹. Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup masing-masing manusia tidaklah selalu sama melainkan terdapat juga yang berbeda bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya. Agar terhindar terjadinya tabrakan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup antara satu dengan lainnya dalam masyarakat maka diperlukan adanya suatu aturan, norma atau kaidah yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat.

Norma adalah aturan berisi perintah atau larangan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi manusia untuk bertindak atau bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat². Namun bagaimana mungkin mengukur Tindakan-tindakan atau tingkah laku tersebut dikatakan telah sesuai oleh norma. Oleh karena itu norma terbagi-bagi menjadi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum, keempat norma tersebut biasa disebut dengan norma atau kaidah sosial.

Adanya hukum sebagai salah satu kaidah sosial tidak berarti meniadakan kaidah-kaidah lainnya untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan hukum dan kaidah sosial lainnya memiliki keterkaitan yang erat, dan

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 297.

² Serlika Aprita, Reni Okprianti dan Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 17.

saling memperkuat satu sama lainnya. Akan tetapi, hukum memiliki perbedaan yang menjadi kelebihan dibandingkan dengan kaidah sosial lainnya yaitu hukum memiliki sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dari penguasa. Penguasa yang dimaksud adalah negara melalui perantara alat-alatnya memaksakan aturan-aturan hukum agar ditaati dan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan hukuman. Hal ini dapat terlihat jelas bahwa dalam suatu negara, paksaan tersebut berada ditangan negara dan alat-alatnya³.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai dasar atau landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sejalan dengan apa yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum⁴. Dalam konteks ini, negara hukum mengacu pada prinsip bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, karena hukum yang memberikan legitimasi dan menetapkan batasan-batasan yang berada dibawah kewenangan negara. Selain itu Pancasila dan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menentukan: “Menjunjung tinggi hak asasi Manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

³ Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 3-4.

⁴ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 1.

Dalam memahami keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, negara hukum memiliki ciri-ciri tertentu⁵, yaitu: adanya asas legalitas, adanya perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pemisahan kekuasaan, adanya kebebasan berpendapat dan adanya kesamaan dihadapan hukum.

Ciri-ciri negara hukum yang diuraikan diatas, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) merupakan salah satu pilar pokok atau ciri utama yang harus ada di dalam negara hukum dan negara demokrasi, karena peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan inti dari pelaksanaan negara hukum yang demokratis atau sesuai dengan konsep bahwa negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peradilan yang bebas (*independent*) dan tidak memihak (*impartial*) yang dimaksud diatas adalah berkaitan dengan hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman melalui peradilan-peradilan negara tidak boleh terpengaruh oleh siapapun dan dalam bentuk apapun kecuali pada hukum itu sendiri, baik untuk kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi, dan hakim haruslah bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapapun kecuali pada kebenaran dan keadilan

⁵ *Ibid*, hlm. 11-13

agar setiap putusannya beorientasi kepada nilai-nilai keadilan terutama tujuan hukum yaitu untuk kepastian, keadilan dan juga kebermafaatan bagi setiap pencariannya dalam negara hukum. Maka demikian dapat dikatakan bahwa dengan hakim menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, memiliki peran yang sangat penting dalam terciptanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dalam kondisi masyarakat yang selalu berkembang yang juga diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu melahirkan manusia yang dapat menciptakan hasil teknologi. Adapun hasil teknologi sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat saja digunakan untuk kepentingan positif dan juga untuk kepentingan negatif. Salah satu hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai peluang digunakan untuk kepentingan negatif adalah senjata api. Senjata api adalah alat yang digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan.

Masyarakat merasa perlu untuk melindungi dirinya sendiri dari segala ancaman marabahaya yang bisa muncul seketika. Maka kepemilikan senjata api adalah salah satu cara masyarakat untuk melindungi dirinya. Kepemilikan senjata api yang bisa secara instan memberikan perlawanan ataupun memberikan rasa takut kepada orang yang berniat jahat. Tetapi pada kenyataannya, kepemilikan senjata api tersebut terkadang salah digunakan oleh pemiliknya, seperti untuk mengancam seseorang agar berada di bawah kekuasaan, perampokan bersenjata api, dan membunuh dengan senjata api. Selain itu adapun juga kepemilikan senjata api tanpa hak atau *illegal*. Kepemilikan senjata api tanpa hak atau *illegal* disini maksudnya yaitu kepemilikan senjata api yang pemiliknya tidak memiliki

kewenangan atau izin memiliki atau menguasai bahkan menggunakannya dari pejabat yang berwenang atau kepemilikannya tidak sah atau tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, yang berisi:

“Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara”.

Dari ketentuan yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk memiliki atau menggunakan senjata api akan tetapi harus memiliki izin yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Dalam mendapatkan izin kepemilikan senjata api harus melalui proses cukup ketat dari pihak kepolisian dan harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non-organik. Pertama, pemohon harus berusia minimal 21 tahun hingga 65 tahun, memiliki Kesehatan baik jasmani maupun rohani dan tidak memiliki cacat fisik, serta tidak pernah terlibat kasus pidana dan hukum. Kedua, Pemohon harus lulus seleksi psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri. Ketiga, pemohon harus memenuhi syarat administratif berupa fotocopy KTP, KK, SKCK, surat permohonan bermaterai dan foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar, 3x4 sebanyak 5 lembar, 4x6 sebanyak 5 lembar, serta mengisi formulis permohonan dari Mabes Polri. Keempat, jenis senjata api yang diperbolehkan dimiliki yaitu senjata api genggam jenis revolver kaliber 32, kaliber 25 atau kaliber 22, senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm dan

senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22. Apabila telah memiliki izin kepemilikan senjata api masyarakat memperpanjangnya setiap tahun.

Secara normatif, Peraturan kepemilikan senjata api tanpa hak atau *illegal* diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*ordonantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*” yang berbunyi:

“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Pada ketentuan diatas dapat dilihat bahwa terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan dan penguasaan senjata api di atas dilakukan tanpa hak yang berarti tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 64, 65 ayat (1), 66 ayat (1) dan 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diuraikan sebagai berikut:

Pasal 64, pidana terdiri dari:

- a. Pidana pokok
- b. Pidana tambahan

- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang

Pasal 65 ayat (1), pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

Pasal 66 ayat (1), pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganati rugi
- e. Pencabutan izin tertentu
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat

Pasal 67

“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.

Pidana penjara adalah suatu pidana yang membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana dan dilakukan dengan menempatkannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Pidana ini mewajibkan orang tersebut untuk mematuhi semua peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, serta tindakan yang diambil terhadap mereka yang melanggar peraturan tersebut⁶. Stelsel pidana penjara pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 54.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup dijatuhkan selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Lebih lanjut pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling tinggi 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling rendah 1 (satu) hari kecuali ditentukan minimum khusus.

Meskipun Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" telah mengatur dengan jelas terkait tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa hak atau *illegal* beserta ancaman sanksi pidananya, namun masih saja sering terjadinya tindak pidana tersebut dan terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan data EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang menunjukkan jumlah tindak pidana yang berkaitan dengan senjata api termasuk kepemilikan senjata api tanpa hak atau *illegal*, pada tahun 2021 terdapat 1514 kasus, tahun 2022 terdapat 2064 kasus, selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 3655 kasus. Dengan demikian wajar saja tindak pidana tersebut masih menjadi polemik hangat yang diperbincangkan dan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum tetapi juga dianggap sebagai alat yang berbahaya untuk melakukan kejahatan yang menimbulkan trauma dan keresahan pada masyarakat.

Lebih lanjut, dari banyaknya terjadi tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa hak atau *illegal* yang diuraikan penulis diatas seringkali ditemukan terjadi adanya ketimpangan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Ketimpangan pidana adalah penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat

diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas, biasa disebut sebagai disparitas pidana.

Pada dasarnya adanya penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau disparitas pidana merupakan hal yang wajar, dikarenakan tidak ada perkara yang benar-benar sama. Penerapan pidana yang berbeda atau disparitas pidana menjadi suatu permasalahan apabila jauhnya jarak perbedaan hukuman yang dijatuhkan antar tindak pidana yang sama, sehingga dipandang adanya ketidakadilan bahkan menimbulkan ketidakpuasan dan kecurigaan-kecurigaan dikalangan terpidana bahkan masyarakat. Sewaktu-waktu terpidana akan membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan. Hal tersebut menjadi suatu indikator dan ekspresi dari kegagalan sebuah sistem dalam menegakkan keadilan yang setara dalam sebuah negara hukum serta melemahkan kepercayaan publik terhadap putusan hakim⁷.

Masalah penerapan pidana yang berbeda atau disparitas pidana ini akan sangat mungkin terus terjadi di Indonesia mengingat sistem pengaturan sanksi pidana yang digunakan, yang mana system pengaturan sanksi pidana tersebut rumusan sanksi atau ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk ancaman minimum dan maksimum. Dalam batas-batas maksimum dan minimum ancaman pidana maka diserahkan kepada hakim untuk menentukan mana yang paling tepat berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan dikarenakan hakim dalam

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 54

hukum positif di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sepanjang penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang.

Sehubungan dengan hal terkait diatas, Prof. Sudarto⁸ menyatakan diantaranya sebagai berikut:

“KUHP tidak memuat mengenai pedoman pemberian pidana yang umum yang ada hanya aturan pemberian pidana. Pedoman pemberian pidana yang dimaksudkan adalah pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana”.

Lebih lanjut, Pernyataan Prof. Sudarto didukung oleh pendapat Molly Cheang⁹ yang menyatakan:

"The formal law as expressed in our criminal law gives enormous discretionary power to the judge without guidance as to how that power is to be exercised. The law generally authorises a wide range of possibilities. The legislature often does little than establish an upper and lower limit".

Maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya disparitas pidana dimulai dari pada sistem pengaturan sanksi pidana atau hukum itu sendiri dan terlihat jelas bahwa yang dibutuhkan untuk sebagai sarana meminimalisirkan atau disparitas tersebut harus reasonable adalah adanya “a uniform set of principles” berupa pedoman pemberian pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana yang dapat memberikan kemungkinan bagi hakim untuk mempertimbangkan segala aspek kejadian seperti berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan,


⁸ *Ibid*, hlm. 57.

⁹ *Ibid*, hlm 58.

pribadi pelaku, umur pelaku tingkat kecerdasan pelaku dan keadaan-keadaan serta suasana saat tindak pidana yang dilakukan.

Pada akhirnya setelah puluhan tahun silam pemerintah membuat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 6 Desember 2022, salah satu yang dimuat khusus dalam RKUHP tersebut yaitu mengenai pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 55 Bab III Buku I, yang berisi sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan.


- 
- a) Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
 - b) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
 - c) Sikap batin pelaku Tindak Pidana
 - d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
 - e) Cara melakukan Tindak Pidana
 - f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana
 - g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana
 - h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana
 - i) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;

Ayat (2)

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Menurut Prof. Sudarto, yang dimuat dalam Pasal 55 ayat (1) merupakan daftar yang harus diteliti sebelum hakim menjatuhkan putusan dikarenakan ada Pasal 55 diatas memuat hal-hal yang bersifat subyektif menyangkut dalam diri pelaku dan juga hal-hal yang bersifat objektif menyangkut hal-hal diluar pelaku sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana agar lebih proposional dan lebih dimengerti mengapa pidananya dijatuhkan dengan sedemikian.

Sementara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Kolonial Belanda sebelumnya hanya memuat terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dan wajib dimasukkan dalam putusan hakim, yaitu:

- 
- a) Hal-hal yang memberatkan
 1. Kedudukan sebagai pejabat
 2. *Recidive* (pengulangan)
 3. Gabungan (*samenloop*)
 - b) Hal-hal yang meringankan
 1. Percobaan
 2. Membantu (*medeplichtigheid*)
 3. Belum dewasa

Pengadilan merupakan termasuk salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang menjadi tempat seseorang untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkara hukum yang terjadi, selain dengan alternatif penyelesaian perkara hukum melalui non litigasi. Sebagai negara hukum,

eksistensi pengadilan di Indonesia diperuntukkan sebagai jaminan untuk warga negara dalam mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum positif¹⁰.

Dalam penulisan skripsi ini, melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis memilih 2 putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang jelas terjadi disparitas atau ketimpangan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang tanpa hak memiliki atau menguasai senjata api yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Srl dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Putusan pertama, Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN. Srl Terdakwa bernama Andi Susanto bin Karta pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 di Dam Siambang Kec. Pauh Kab. Sarolangun telah tanpa hak memiliki dan menguasai senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek dan 1 (satu) buah tas hitam berisi 3 (tiga) butir amunisi berbentuk tabung, 1 (satu) bungkus bubuk mesiu, dan 1 (satu) gumpal sabut kelapa. Sementara 1 (satu) senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek lainnya milik pakde terdakwa. Maka dari itu perbuatan terdakwa Andi Susanto bin Karta didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen* (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1948. Lebih lanjut, Hakim memvonis Terdakwa Andi Susanto bin Karta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata api dan amunisi, dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

¹⁰ Adhi Sulistiyono dan Ishar Yanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

Putusan kedua, Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Srl Terdakwa Bernama Renaldi bin Musodiq pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di Divisi IV PT. BKS Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun telah tanpa hak menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver beserta 1 (satu) butir amunisi didalamnya. Maka dari itu perbuatan terdakwa Renaldi bin Musodiq didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen* (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1948. Selanjutnya hakim memvonis terdakwa Renaldi bin Musodiq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dari kedua putusan pengadilan yang diuraikan diatas, terlihat adanya perbedaan pidana yang dijatuhkan cukup jauh, terdakwa pada Putusan Pengadilan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Srl dijatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan, sedangkan terdakwa pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Srl dijatuhkan pidana penjara selama 3 Tahun. Padahal masing-masing terdakwa pada Putusan Pengadilan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Srl dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Srl sama-sama didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa sama. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa pada dua putusan tersebut berbeda dan cukup jauh jaraknya. Hal

tersebut mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis mengenai permasalahan tersebut dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA YANG BERBEDA TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA HAK (Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Srl dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Srl)”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan proposal skripsi ini dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana yang Berbeda terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak (Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Srl dan Putusan Nomor 45/Pid.sus/2021/PN Srl)?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak (Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Srl dan Putusan Nomor 45/Pid.sus/2021/PN Srl)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana yang Berbeda terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak (Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Srl dan Putusan Nomor 45/Pid.sus/2021/PN Srl)
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak (Putusan

Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Srl dan Putusan Nomor 45/Pid.sus/2021/PN Srl)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori yaitu teoritis dan praktis, diruaikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terutama dalam bidang hukum pidana. Khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana yang Berbeda terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak. Selain itu juga, untuk mempelajari lebih dalam teori-teori yang didapatkan selama kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus memberikan landasan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana yang Berbeda terhadap Tindak Pidana yang Sama yaitu Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur atau Teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang relevan yang bertujuan untuk mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan serta menemukan teori dan pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan manusia. Metode penelitian hukum adalah proses

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data atau informasi tentang gejala, fenomena, atau masalah hukum untuk menentukan kebenaran atau penyelesaian dari masalah tersebut¹¹. Guna memperoleh data atau informasi yang relevan, maka penulis memilih menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah sebagai berikut:

“Penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai sistem norma, system norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin¹².”

Dari definisi penelitian hukum normatif yang disampaikan oleh Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad diatas terlihat memfokuskan kepada objek kajiannya. Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum normatif terdiri dari 7 jenis yaitu penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian penemuan hukum *in concreto*¹³.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical*

¹¹ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 19.

¹² *Ibid*, hlm. 38.

¹³ *Ibid*, hlm. 45.

approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁴.

Dilihat dari kajian yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti¹⁵.

Dalam penelitian ini, selain menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap¹⁶.

Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual (*case approach*) dilakukan Ketika peneliti tidak beralih dari aturan hukum yang ada¹⁷. Hal ini dilakukan karena mungkin belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, peneliti harus beralih dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum maka peneliti akan menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang konkrit dengan masalah yang dihadapi.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93.

¹⁵ Aris Prio Agus Santoso dkk, *loc.cit.*, hlm. 59.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 60-61.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Maksudnya penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan menyeluruh tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan dihubungkan dengan teori dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait permasalahan tersebut¹⁸.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif didapatkan dari kepustakaan bukan dari lapangan yang biasanya disebut dengan istilah bahan hukum¹⁹. Maka dari itu, pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data dari telaah Pustaka (*library research*), yang mana data penelitiannya diperoleh dengan membaca literatur-literatur yang terkait dengan masalah penelitian dan mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan sebagai bahan penulisan.

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian istilah biasanya disebut sumber data sekunder²⁰. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain²¹. Data sekunder terbagi menjadi 3 Jenis, diantaranya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 38.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm. 21.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 24

²¹ Aris Prio Agus Santoso dkk, *op.cit.*, hlm. 97.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, traktat, bahan yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi yang berkaitan dengan judul²². Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP)

²² Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm 113.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- i) Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik.
- j) Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Srl
- k) Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Srl

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya²³. Bahan sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur dibidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, serta berbagai literatur lainnya baik skripsi, artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya²⁴.

²³ *Ibid*, hlm. 114


²⁴ *Ibid*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian yuridis normatif ini yaitu menggunakan studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen adalah kegiatan yang mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi peneliti informasi atau keterangan yang peneliti butuhkan²⁵.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan dan dipilih dengan benar yang memiliki validitas baik, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu mengelola data secara sistematis dan runtut sehingga penulis dapat menganalisisnya dengan mudah. Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah *editing*, yaitu penulisan kembali bahan hukum yang telah diperoleh sehingga dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang ditemukan menjadi kalimat sederhana²⁶.

b. Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sebuah fenomena memiliki nilai ilmiah, sosial, dan akademis melalui penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data. Berdasarkan sifat penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis, maka penulis dalam penelitian menggunakan Teknik analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik

²⁵ Aris Prio Agus Santoso dkk, *op.cit.* hlm. 109.

²⁶ *Ibid*, hlm. 122

Analisis kualitatif adalah Teknik yang dilakukan penulis dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat yang mudah dipahami agar mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan²⁷.



²⁷ Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 112